

TAX POINT

TINDAK
LANJUT

DATA
KONKRET

DALAM
PER 18/PJ/2025



**VOL
04**

PER 18/PJ/2025



Dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf l Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 (PMK-15 Tahun 2025) tentang Pemeriksaan Pajak, disebutkan bahwa data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dapat menjadi pemicu dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Terkait hal tersebut, pemerintah menetapkan PER 18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut atas Data Konkret.

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta akuntabilitas dalam menindaklanjuti data konkret, baik dengan cara pengawasan dan/atau pemeriksaan.



Data konkret sebagai data yang dimiliki atau diperoleh DJP, yang menunjukkan potensi kewajiban perpajakan, namun belum atau tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Bentuk-bentuk data konkret berupa:

A Faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak tetapi **belum atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak** pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;



B Bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang **belum atau tidak dilaporkan** oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan; dan/atau

C **Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak, meliputi:**

- **Kelebihan kompensasi** pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang **tidak didukung** dengan kelebihan bayar pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya;
- **Penghitungan kembali pajak masukan** sebagai pengurang pajak keluaran oleh Wajib Pajak yang **tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan** bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak;
- Pajak Pertambahan Nilai **disetor di muka** yang tidak atau kurang dibayar;
- Pemanfaatan **insentif pajak** yang tidak sesuai ketentuan;
- **Pengkreditan pajak masukan** yang tidak sesuai ketentuan;



- **Penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan** berdasarkan data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto;
- **Data dan/atau keterangan** yang bersumber dari ketetapan dan/atau keputusan di bidang perpajakan dan/atau putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, **yang bersifat inkrah**, yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan; dan/atau



- Data dan/atau keterangan yang telah:
 - 1). **Diterbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;** dan
 - 2). **Dibuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat persetujuan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah ditandatangani Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa, namun pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum atau tidak dipenuhi** sampai dengan batas waktu yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.



Data konkret akan diindaklanjuti melalui dua mekanisme.

1. Pengawasan (supervisi / monitoring / verifikasi administratif)
2. Dan/atau pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan terhadap data konkret, prosedur pemeriksaan spesifik berlaku sesuai PMK-15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 24 September 2025.

Implikasi & Dampak

BEBERAPA IMPLIKASI PENTING DARI ATURAN INI ANTARA LAIN:

1. Wajib pajak dapat menghadapi pemeriksaan atau pengawasan ketika ada data konkret di sistem DJP yang menunjukkan potensi pajak yang belum dilaporkan.
2. DJP memiliki dasar regulasi lebih kuat untuk mengambil tindakan proaktif berdasarkan data internal (“data konkret”), tanpa menunggu pelaporan oleh wajib pajak.



3. Potensi peningkatan audit / pemeriksaan khusus khususnya untuk aspek PPN dan PPh terutama terkait faktor, bukti potong, kredit pajak / kompensasi / insentif.
4. Mendorong wajib pajak agar lebih cermat dan sesuai ketentuan terutama dalam pelaporan faktor, bukti potong / pemungutan, insentif, kredit / pengkreditan pajak masukan, dan lainnya.
5. Juga meningkatkan transparansi dan kepastian hukum karena DJP menetapkan prosedur dan kriteria kapan dan bagaimana data konkret akan ditindaklanjuti.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Asri Andarini

asri@enforcea.com

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5

Jl. MT. Haryono Kav. 62

Jakarta Selatan 12780

Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA



enforcea.id